



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 14 Tahun 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 47
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN DANA
JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan dan pemanfaatan dana jaminan persalinan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai dan telah terbentuknya RSUD Pratama dr. Abdul Chalik Masulili sebagai UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 79 Tahun 2017, maka perlu untuk mengakomodir pelayanan persalinan melalui dana jaminan persalinan (Jampersal);
- b. bahwa untuk megakomodir jasa pelayanan medik bagi ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2346) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan tiga angka yakni angka 17, angka 18 dan angka 19 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Banggai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.
8. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan berupa penyediaan dana dari Pemerintah untuk biaya transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan Jasa Pertolongan Persalinan bagi ibu bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional/ Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain.
9. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah rumah yang disewa oleh Pemerintah digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya (suami, kader/ dukun atau keluarga) yang berada di dekat fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas atau Rumah Sakit) selama beberapa hari sampai menunggu persalinan tiba dan setelah bersalin.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
 11. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memberikan pelayanan spesialistik di Kabupaten Banggai.
 12. Ibu adalah ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas.
 13. Ibu Nifas adalah ibu pasca melahirkan 2 (dua) jam sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan.
 14. Kematian Ibu adalah kematian seorang perempuan yang disebabkan secara langsung karena proses kehamilan, proses persalinan sampai masa nifas 42 hari setelah melahirkan.
 15. Bayi Baru Lahir yang selanjutnya disebut Neonatal adalah bayi yang berumur antara 0-28 (nol sampai dua puluh delapan) hari.
 16. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
 17. Skrining Covid-19 adalah pemeriksaan darah/rapid test bagi ibu hamil sebelum persalinan.
 18. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 19. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pratama dr. Abd. Chalik Masulili Pagimana merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan tiga angka yakni angka 24, 25 dan 26 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Dana Jampersal dipergunakan untuk membiayai kegiatan meliputi :

1. Dihapus.
2. Biaya rujukan (pergi dan pulang) petugas kesehatan di Desa dari rumah atau dari RTK ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar UPTD yang digunakan untuk pembelian bahan bakar kendaraan dengan biaya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
3. Biaya rujukan petugas kesehatan pada persalinan risiko tinggi dari rumah, dari Puskesmas atau dari RTK ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan Rumah Sakit sesuai standar perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Banggai.
4. Biaya sewa dan operasional RTK di Kabupaten dengan biaya sebesar Rp. 2.900.000,-/ Bulan.
5. Biaya sewa dan operasional RTK di Kecamatan dengan biaya sebesar Rp. 2.100.000,-/Bulan.
6. Biaya listrik RTK Kabupaten dengan biaya sebesar Rp. 200.000,-/ Bulan.
7. Biaya listrik RTK Kecamatan dengan biaya sebesar Rp. 150.000,-/ Bulan.
8. Biaya air RTK di Kabupaten dengan biaya sebesar Rp. 100.000,-/ Bulan.
9. Biaya air RTK di Kecamatan dengan biaya sebesar Rp. 50.000,-/ Bulan.
10. Biaya makan dan minum ibu hamil/ ibu bersalin yang memiliki risiko tinggi dan pendamping/ kader dan petugas kesehatan yang tinggal pada RTK di Kabupaten dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dan makanan kecil/ snack dengan biaya sebesar Rp. 12.000,-.

11. Biaya makan dan minum ibu hamil/ bersalin yang memiliki risiko tinggi dan pendamping/ kader dan petugas kesehatan yang tinggal di Rumah Tunggu Kelahiran di Kecamatan dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dan makanan kecil/snack dengan biaya sebesar Rp. 10.000,-.
12. Biaya pertolongan persalinan normal di fasilitas kesehatan UPTD, Puskesmas Pembantu dan Polindes biaya jasa pertolongan persalinan, termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid congenital bayi baru lahir (BBL) dengan biaya sebesar Rp. 800.000,-, dengan pembagian jasa pelayanan 83% dan jasa sarana sebesar 17%.
13. Biaya pertolongan persalinan pada persalinan komplikasi atau penyulit di fasilitas kesehatan UPTD, Puskesmas Pembantu dan Polindes biaya jasa pertolongan persalinan, termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital bayi baru lahir (BBL) dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- dengan pembagian jasa pelayanan 83% dan jasa sarana sebesar 17%.
14. Biaya pertolongan persalinan normal di Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk yaitu jasa pertolongan persalinan normal termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid congenital bayi baru lahir (BBL) dengan biaya sebesar Rp. 2.500.000,-.
15. Biaya pertolongan persalinan pada persalinan dengan komplikasi atau penyulit di Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk, biaya jasa pertolongan persalinan dengan komplikasi, termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid congenital Bayi Baru Lahir (BBL) dengan biaya sebesar Rp. 4.000.000,-.
16. Biaya pertolongan persalinan dengan tindakan bedah saesar/section caesarea yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan kebidanan di fasilitas rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah dengan biaya sebesar Rp. 17.000.000,-.
17. Biaya jasa pelayanan KB paska persalinan dengan alat kontrasepsi yang disediakan BKKBN dengan metode kontrasepsi jangka panjang yaitu IUD dan implan dengan biaya sebesar Rp. 80.000,- dan untuk metode kontrasepsi Mantap (Tubektomi) sesuai Perbup tarif pelayanan di Rumah Sakit.
18. Penerima bantuan jampersal diberikan pelayanan rawatan kelas III dan tidak diperbolehkan naik kelas perawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
19. Dukungan manajemen/pengelola jampersal Dinas dapat digunakan oleh pengelola jampersal di kabupaten untuk kegiatan pengelolaan keuangan, verifikasi klaim, pembinaan, dan dukungan administrasi yang besarnya diatur keputusan Bupati Banggai Nomor 900/1972/BPKAD.
20. Biaya jasa perawatan bayi baru lahir sampai dengan usia neonatus dengan komplikasi dengan biaya sebesar Rp. 3.000.000,-.
21. Biaya jasa perawatan ibu hamil, bersalin dan nifas yang mengalami komplikasi yang ditangani oleh dokter yang memiliki kompetensi dalam penanganan kasus kedaruratan kandungan dan kebidanan dengan biaya maksimal sebesar Rp. 4.000.000,-.
22. Dalam hal biaya pertolongan persalinan dengan tindakan bedah saesar/section caesarea yang mengalami komplikasi dan melebihi biaya maksimal sebagaimana dimaksud pada angka 16 akan dibayarkan sesuai tarif pasien umum Badan Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk.
23. Pembayaran klaim jampersal Rumah Sakit Umum Daerah Ampa menggunakan tarif dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
24. Biaya jasa pelayanan pemeriksaan darah/rapid test (skrining Covid-19) bagi ibu hamil sebelum persalinan dengan biaya sebesar Rp. 50.000,- dengan pembagian jasa pelayanan 83% dan jasa sarana sebesar 17%.

25. Biaya pertolongan persalinan normal di Rumah Sakit Umum Daerah Pratama dr. Abd. Chalik Masulili Pagimana yaitu jasa pertolongan persalinan normal termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid congenital bayi baru lahir (BBL) dengan biaya sebesar Rp. 1.000.000,- dengan pembagian jasa pelayanan 83% dan jasa sarana sebesar 17%.
26. Biaya pertolongan persalinan pada persalinan dengan komplikasi atau penyulit di Rumah Sakit Umum Daerah Pratama dr. Abd. Chalik Masulili Pagimana, biaya jasa pertolongan persalinan dengan komplikasi, termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid congenital Bayi Baru Lahir (BBL) dengan biaya sebesar Rp. 1.750.000,- dengan pembagian jasa pelayanan 83% dan jasa sarana sebesar 17%.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 25 Februari 2021

BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 25 Februari 2021

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 2565